



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 075026 ALO'OA

Nomor: 421.2/4690 POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 075026 Alo'oa Kecamatan Tuhemberua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 321.2/106-POP/Disdik/2013 tanggal 16 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Tuhemberua Nomor: 425.1/1235/ 2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 075026 Alo'oa Kecamatan Tuhemberua;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Nomor: 422/321-UPT/Disdik/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 075026 Alo'oa Kecamatan Tuhemberua;
6. Surat Akta Hibah Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 075026 Alo'oa Desa Alo'oa Kecamatan Tuhemberua Nomor:19/HB/THB/2000 tanggal 10 Oktober 2000.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Alo'oa Kecamatan Tuhemberua dengan nomenklatur SD Negeri 075026 Alo'oa Desa Alo'oa Kecamatan Tuhemberua, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1977.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 16 Desember 2013


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,**

Drs.FANOTONA ZEGA,M.AP
PEMBINA
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- ③ 3. Camat Tuhemberua
4. Kepala UPT Disdik Kec. Tuhemberua